

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 022.2/HK.01.01/K.JI-25/11/2023
TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN ASEMBAGUS**

Menimbang : a. bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilu Antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui Penyelesaian Sengketa Acara Cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan pemilu dan mengakibatkan hak peserta pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilu Antarpeserta Pemilu membutuhkan Penyelesaian Sengketa Acara Cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Situbondo tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu Bagi Panwaslu Kecamatan Asembagus.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN ASEMBAGUS.

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Asembagus untuk menyelesaikan Sengketa Proses Antarpeserta Pemilu di Kecamatan Asembagus;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan Asembagus wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Situbondo;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan Asembagus wajib menyelesaikan seluruh proses Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu di Kecamatan Asembagus dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Daftar nama Anggota Panwaslu Kecamatan Asembagus penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Rekapitulasi Hasil Proses Pemilu;

Ditetapkan di Situbondo
pada 06 November 2023


KETUA
AHMAD FARID MA'RUF

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 022.2/HK.01.01/K.JI-25/11/2023
TANGGAL : 06 November 2023

**DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN ASEMBAGUS**

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	AULIYA SARI	Ketua	ASEMBAGUS
2.	MOH. FIDHAL NABAWI	Anggota	ASEMBAGUS
3.	IRAN INDRA WARDANA	Anggota	ASEMBAGUS